
Kecamatan Lembak



Jalan Jenderal Sudirman No 01 Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Provinsi Sum-Sel 31171 085267353557

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Lembak

Surat Keterangan Ahli Waris


No. SK: 27/KPTS/SEKRET-LBK/2022

Persyaratan

- 1. Fotocopy Surat Nikah yang meninggal jika ada
- 2. Surat keterangan kematian dari Kades/Rumah Sakit
- 3. Fotocopy akta kelahiran para ahli waris
- 4. Fotoopy KTP para ahli waris
- 5. Fotocopy KK para ahli waris
- 6. Surat Keterangan Ahli Waris di ketahui oleh kades/lurah


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Lembak



Jalan Jenderal Sudirman No 01 Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Provinsi Sum-Sel 31171 085267353557

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Lembak



- 1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas pemohonan.
- 2. Pemeriksaan berkas, petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan.
- 3. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai maka permohonan akan ditolak
- 4. Jika berkas benar dan lengkap, maka surat Keterangan Ahli Waris akan di proses Pemarafan dan penandatanganan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Camat.
- 5. Setelah proses selesi Surat Keterangan ahli waris di serahkan kembali kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

Kecamatan Lembak



Jalan Jenderal Sudirman No 01 Desa Lembak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Provinsi Sum-Sel 31171 085267353557

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Lembak

45 Menit

- 1.Jika berkas Lengkap dan yang akan menandatangani berada di tempat.
- 2.Maksimal waktu penyelesaiannya selama 3 (tiga) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

- 1. Dapat melalui kotak saran
- 2. Secara Lisan, Via SMS dan melalui Whaatshap